

Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Bisnis Islam Pada UMKM Banana Crispy di Desa Penpen: Manfaat dan Tantangan

Muhammad Ahfas¹, Gama Pratama^{2✉}

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia

Email : ahfaskang24@gmail.com¹, gamapratama0@bungabangsacirebon.ac.id²

Received: 2025-04-26; Accepted: 2025-05-13; Published: 2025-06-20

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fungsi sertifikasi halal sebagai strategi bisnis berbasis Islam pada UMKM Banana Crispy di Desa Penpen, dengan menekankan keuntungan serta rintangan yang dihadapi dalam proses sertifikasi. Metode yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara langsung kepada pemilik usaha. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal memberikan efek positif bagi perkembangan usaha, terutama dalam meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mendorong pertumbuhan penjualan. Sertifikasi ini juga dianggap vital sebagai wujud kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah serta sebagai alat untuk memperkuat citra dan daya saing produk. Meskipun proses pengurusannya dianggap cukup sederhana, masih ada tantangan, terutama terkait kelengkapan dokumen dan pemahaman pelaku UMKM mengenai prosedur administratif. Oleh karena itu, dukungan yang aktif dari pemerintah dan lembaga halal sangat diperlukan dalam memberikan pendidikan dan bimbingan. Sebagai kesimpulan, sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban dari segi agama, tetapi juga bentuk strategi bisnis yang mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan sesuai prinsip Islam.

Kata Kunci: *Sertifikasi halal, UMKM, strategi bisnis Islam.*

ABSTRACT

This study aims to explore the function of halal certification as an Islamic-based business strategy for Banana Crispy MSMEs in Penpen Village, emphasizing the advantages and obstacles faced in the certification process. The method used is descriptive qualitative by conducting direct interviews with business owners. The findings of the study indicate that halal certification has a positive effect on business development, especially in

increasing customer trust and encouraging sales growth. This certification is also considered vital as a form of compliance with sharia values and as a tool to strengthen the image and competitiveness of products. Although the process is considered quite simple, there are still challenges, especially related to the completeness of documents and the understanding of MSME actors regarding administrative procedures. Therefore, active support from the government and halal institutions is needed in providing education and guidance. In conclusion, halal certification is not only an obligation from a religious perspective, but also a form of business strategy that supports sustainable business growth and is in accordance with Islamic principles.

Keywords: *Halal certification, MSMEs, Islamic business strategy.*

PENDAHULUAN

Sertifikasi halal kini telah menjadi salah satu metode dalam bisnis yang semakin krusial, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang makanan dan minuman. Seiring dengan meningkatnya kesadaran di kalangan konsumen Muslim mengenai pentingnya kehalalan produk, sertifikasi ini berfungsi tidak hanya sebagai tanda kepatuhan terhadap ajaran Islam, tetapi juga sebagai nilai tambah yang bisa memperkuat daya saing produk di pasar. Sertifikasi halal merupakan langkah strategis yang dapat mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan sekaligus memperkuat identitas sebagai pelaku bisnis yang menjunjung prinsip-prinsip Islam. Dalam Kutipan (Rochmanto & Widiyanto, 2015) bahwa Menurut State of the global Islamic Economy Report (2019), pada tahun 2018, umat Muslim di Indonesia secara keseluruhan menghabiskan dana sebesar US\$ 1. 4 triliun untuk sektor makanan dan minuman, dengan potensi untuk mencapai US\$ 2. 2 triliun pada tahun 2024. Besarnya jumlah ini dapat dipengaruhi oleh pemahaman konsumen mengenai produk halal serta prinsip-prinsip agama yang dianut oleh mereka (Khairunnisa et al., 2020).

Persentase peningkatan sertifikasi halal UMKM			
Tahun	2021	2022	Kenaikan
Skala	7.497,613	8.076,119	8%

Sumber: <https://satudata.kemenag.go.id/>

Berdasarkan tabel diatas terdapat penambahan jumlah UMKM yang mendapatkan sertifikasi halal dari tahun 2021 ke tahun 2022. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 7. 497. 613 UMKM yang sudah bersertifikat halal, sedangkan pada tahun 2022, angka tersebut meningkat menjadi 8. 076. 119. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan sebesar 8% dalam satu tahun (BPJPH, 2024).

Kenaikan ini menunjukkan bahwa semakin banyak pelaku UMKM yang menyadari pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi usaha, terutama dalam menarik minat konsumen Muslim dan memperluas pangsa pasar. Fakta ini sejalan dengan judul jurnal "Sertifikasi Halal sebagai Strategi Bisnis Islam pada

UMKM Banana Crispy di Desa Penpen: Manfaat dan Tantangan", karena mencerminkan tren nasional yang mendukung penerapan prinsip-prinsip halal dalam bisnis. Data ini dapat digunakan untuk menekankan bahwa sertifikasi halal lebih dari sekadar kewajiban agama, tetapi juga merupakan peluang strategis yang semakin diakui oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Meskipun demikian, peningkatan ini juga perlu diteliti lebih lanjut dalam konteks tantangan lokal, seperti yang dihadapi UMKM Banana Crispy di Desa Penpen, agar strategi yang dilaksanakan dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal, Pasal 4 mengatur bahwa sertifikasi halal pada produk merupakan hal yang wajib. Aturan mengenai kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor makanan ke Indonesia untuk dijual harus menyatakan bahwa makanan tersebut halal untuk umat Islam.(Fuadi et al., 2022).

Ada beberapa peraturan mengenai jaminan halal, yaitu aturan yang mengatur tentang sertifikasi halal. Beberapa di antaranya adalah Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 yang mengatur tentang penempatan tulisan "Halal" pada label produk makanan, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan pada pasal 34 ayat (1), Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 8, serta Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 mengenai Pangan yang berkaitan dengan pengaturan kehalalan dalam Bab VIII tentang Label dan Iklan Pangan pada Pasal 97 ayat (1), (2), dan (3) (Harahap, 2024).

Desa	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Desa di Kecamatan Mundu (Jiwa)								
	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020
Setupatok	5.698	5.509	5.240	5.341	5.168	4.951	11.039	10.677	10.191
Penpen	5.368	5.191	4.990	5.111	5.012	4.805	10.479	10.203	9.795
Mundu Mesigit	2.564	2.501	2.399	2.434	2.354	2.240	4.998	4.855	4.639
Luwung	3.017	2.890	2.826	2.882	2.763	2.684	5.899	5.653	5.510
Waruduwur	2.441	2.395	2.359	2.348	2.314	2.237	4.789	4.709	4.596
Citemu	2.171	2.130	2.027	2.075	2.010	1.930	4.246	4.140	3.957
Bandengan	1.995	1.975	1.900	1.853	1.822	1.737	3.848	3.797	3.637
Mundu Pesisir	3.458	3.374	3.190	3.509	3.400	3.255	6.967	6.774	6.445
Suci	1.977	1.970	1.938	1.917	1.887	1.843	3.894	3.857	3.781
Banjarwangunan	5.954	5.752	5.501	5.740	5.526	5.305	11.694	11.278	10.806
Pamengkang	5.549	5.464	5.271	5.503	5.382	5.170	11.052	10.846	10.441
Sinarancang	1.651	1.597	1.536	1.625	1.577	1.522	3.276	3.174	3.058
Total	41.843	40.748	39.177	40.338	39.215	37.679	82.181	79.963	76.856

Sumber: <https://cirebonkab.bps.go.id/>

Tabel di atas menyediakan informasi tentang jumlah penduduk yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin di masing-masing desa yang ada di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, selama tiga tahun terakhir, yaitu 2020, 2021, dan 2022. Data yang ditampilkan meliputi jumlah pria dan wanita secara terpisah serta total penduduk per desa dalam satuan jiwa.

Secara umum, ada peningkatan jumlah penduduk di hampir seluruh desa antara tahun 2020 hingga 2022. Salah satu desa yang mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan adalah Desa Penpen. Pada tahun 2020, jumlah penduduk desa tersebut tercatat sebanyak 9.795 jiwa, lalu bertambah menjadi 10.203 jiwa pada tahun 2021, dan kembali meningkat menjadi 10.479 jiwa pada tahun 2022. Kenaikan ini menunjukkan tren pertumbuhan penduduk yang terus-menerus, yang dapat

berpengaruh terhadap kebutuhan ekonomi, sosial, dan layanan publik di desa ini. (BPS, 2023)

Melihat secara keseluruhan, total penduduk Kecamatan Mundu juga mengalami peningkatan dari 76. 856 jiwa pada tahun 2020 menjadi 79. 963 jiwa pada tahun 2021, dan mencapai 82. 181 jiwa pada tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan adanya perubahan demografis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pertumbuhan penduduk, terutama di desa-desa dengan usaha kecil seperti Penpen, menciptakan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperbesar pasar domestik dan meningkatkan potensi ekonomi lokal, termasuk dalam penerapan strategi seperti sertifikasi halal sebagai bentuk inovasi dan jaminan kualitas produk bagi konsumen yang mayoritas beragama Islam.

Desa Penpen, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan produk-produk yang berbasis syariah, di mana kehalalan produk menjadi aspek utama yang diperhatikan oleh konsumen. Sertifikasi halal menawarkan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi telah memenuhi standar kehalalan, baik dari sudut bahan baku, proses produksi, maupun kebersihan dan ke higienisan. Tentunya, hal ini memberikan nilai tambah yang sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan, serta membuka peluang untuk mengakses pasar yang lebih luas, termasuk pasar nasional dan internasional yang mengutamakan kehalalan produk.

UMKM Banana Crispy yang berada di Desa Penpen adalah contoh nyata tentang bagaimana sertifikasi halal dapat dijadikan sebagai strategi bisnis Islam yang mendukung keberlangsungan usaha. Dengan memiliki sertifikat halal, produk Banana Crispy berpotensi untuk mendapatkan kepercayaan konsumen yang lebih luas, memperbesar pangsa pasar, dan meningkatkan reputasi usaha. Namun, proses memperoleh sertifikasi halal juga membawa beberapa tantangan, mulai dari pemenuhan syarat administratif hingga kesiapan para pelaku usaha untuk menerapkan standar halal secara konsisten. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengkaji lebih mendalam tentang manfaat dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam menjadikan sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi bisnis Islam, terutama dalam konteks lokal seperti Desa Penpen.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, ditujukan untuk UMKM Banana Crispy di Desa Penpen sebagai fokus utama penelitian. Deskriptif kualitatif (DQ) merupakan suatu cara penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dasar dengan proses yang bersifat induktif. (Yuliani., 2017) Pendekatan ini dipilih agar bisa mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang penerapan sertifikasi halal sebagai strategi

dalam bisnis berbasis Islam, serta untuk menyelidiki manfaat dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha selama proses pelaksanaannya. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap kegiatan produksi dan manajemen usaha, wawancara mendalam dengan pemilik usaha, serta dokumentasi yang berhubungan dengan sertifikasi halal yang telah dilakukan. Di samping itu, data sekunder didapat dari dokumen resmi seperti data demografi, laporan UMKM, serta informasi dari dinas terkait yang relevan, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik, dengan mencari pola-pola dan tema-tema yang muncul dari hasil wawancara dan pengamatan, yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori mengenai bisnis Islam dan sertifikasi halal. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberi gambaran yang komprehensif tentang peran sertifikasi halal dalam mendukung keberlangsungan dan daya saing UMKM Banana Crispy di tengah perkembangan ekonomi berbasis syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Manfaat Sertifikasi Halal pada UMKM Banana Crispy

a. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen

Salah satu keuntungan utama yang dirasakan oleh UMKM Banana Crispy setelah mendapatkan sertifikasi halal adalah bertambahnya kepercayaan dari konsumen, terutama di kalangan masyarakat Muslim. Dalam sebuah wawancara, narasumber menjelaskan bahwa dengan adanya sertifikasi halal, konsumen merasa lebih aman dan nyaman karena percaya bahwa produk yang mereka konsumsi telah sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan dalam syariat Islam. Kepercayaan ini sangat penting, terutama karena saat ini konsumen semakin cermat dan selektif dalam memilih produk makanan, tidak hanya berdasarkan rasa tetapi juga pada kebersihan, keamanan, dan kehalalannya.

b. Meningkatkan Penjualan

Sertifikasi halal ternyata menunjukkan pengaruh yang langsung terhadap pertumbuhan penjualan. Para pemilik usaha mengungkapkan bahwa setelah mendapatkan sertifikasi, ada peningkatan dalam jumlah pelanggan yang membeli Banana Crispy. Hal ini menunjukkan bahwa label halal berfungsi sebagai nilai tambah yang dapat memengaruhi pilihan pembelian konsumen. Kehalalan barang menjadi daya tarik khusus yang membedakan Banana Crispy dari produk lainnya yang belum bersertifikat, terutama di pasar lokal yang didominasi oleh umat Muslim.

c. Kemudahan dalam pasar dan Akses

Menarik untuk dicatat, narasumber menyatakan bahwa langkah-langkah untuk mendapatkan sertifikasi halal tergolong relatif sederhana, dan

pengeluaran yang diperlukan tidak menjadi penghalang. Ini menunjukkan bahwa dengan bantuan dari pemerintah atau lembaga terkait, proses sertifikasi dapat diakses oleh pelaku UMKM tanpa harus khawatir akan biaya yang tinggi. Keberhasilan ini juga mendorong UMKM lainnya untuk melakukan hal serupa.

Sertifikasi halal menawarkan keuntungan yang penting untuk UMKM Banana Crispy, baik dalam hal kepercayaan dari konsumen, peningkatan angka penjualan, pemasaran yang berlandaskan nilai-nilai Islam, maupun reputasi profesionalisme bisnis. Di samping itu, kemudahan dalam proses dan manfaat yang dirasakan memotivasi pelaku UMKM untuk menjadikan sertifikasi halal sebagai elemen krusial dalam pengembangan usaha yang berkelanjutan.

2. Tantangan dalam proses Sertifikasi Halal

Dalam usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal, UMKM seperti Banana Crispy di Desa Penpen juga menghadapi berbagai tantangan yang tidak bisa diabaikan. Menurut pendapat pemilik usaha saat wawancara, salah satu rintangan utama yang dihadapi berkaitan dengan pengelolaan data dan dokumen yang dibutuhkan. Walaupun keseluruhan proses dipandang relatif mudah, tahapan administratif seperti pengumpulan informasi bahan baku, pencatatan teknik produksi, hingga penyusunan dokumen yang sesuai dengan standar lembaga sertifikasi, membutuhkan ketelitian dan pemahaman yang mendalam dari pelaku usaha.

Bagi banyak pelaku UMKM yang belum terbiasa dengan prosedur resmi atau yang tidak memiliki sistem manajemen usaha yang baik, pengaturan dokumen ini bisa menjadi kendala tersendiri. Rintangan ini dapat bertambah berat jika pelaku UMKM tidak menerima bimbingan atau informasi yang cukup mengenai langkah-langkah dalam proses sertifikasi. Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap teknologi atau tingkat literasi digital juga dapat menghambat pendaftaran dan pelaporan yang sekarang sebagian besar dilakukan secara daring melalui sistem layanan halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Selain tantangan teknis, ada pula kesulitan terkait waktu dan konsistensi. Pelaku UMKM sering kali harus membagi perhatian antara menjalankan bisnis sehari-hari dan mengikuti proses sertifikasi halal yang memerlukan komitmen waktu dan kesiapan administratif. Dalam kasus UMKM Banana Crispy, masalah ini dapat diatasi karena pemilik usaha bersikap proaktif dan memiliki semangat yang kuat untuk menyelesaikan proses sertifikasi.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Salamah, pemilik UMKM Banana Crispy, tantangan utama dalam sertifikasi halal adalah manajemen data yang diajukan, termasuk kelengkapan dokumen dan informasi tentang bahan baku serta produksi. Pengumpulan data memakan waktu, apalagi untuk UMKM dengan sumber daya terbatas. Ketaatan pada persyaratan dokumen penting untuk

proses yang baik. Oleh karena itu, bantuan bimbingan teknis atau pelatihan sangat diperlukan untuk mempermudah sertifikasi.

3. Urgensi Sertifikasi Halal dalam Proses Bisnis Islam

Sertifikasi halal memainkan peranan yang signifikan dalam dunia bisnis Islam karena mencerminkan ketaatan terhadap syariat serta memberikan jaminan bahwa produk yang dikeluarkan aman, bersih, dan sesuai dengan prinsip agama. Untuk pelaku UMKM seperti Banana Crispy yang berada di Desa Penpen, sertifikasi halal lebih dari sekadar simbol religi, namun juga merupakan langkah strategis dalam bisnis untuk membangun kepercayaan dari konsumen, khususnya dari kalangan umat Muslim. Dengan adanya label halal, produk lebih mudah diterima di pasaran, memperkuat daya saing, dan membuka lebih banyak kesempatan bisnis. Selain itu, sertifikasi halal mencerminkan komitmen pelaku usaha kepada etika bisnis Islam dan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, sehingga menjadi dasar yang penting untuk perkembangan usaha yang berkelanjutan dan diberkahi.

Berdasarkan wawancara dengan pemilik UMKM Banana Crispy di Desa Penpen, pentingnya sertifikasi halal dalam konteks bisnis Islami sangat jelas dan memiliki pengaruh langsung terhadap keberlangsungan usaha. Narasumber menjelaskan bahwa sertifikasi halal memiliki peranan penting, terutama dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap makanan yang dijual. Kepercayaan ini menjadi dasar utama bagi bisnis Islami karena berkaitan langsung dengan pemenuhan prinsip halal dan *thayyib* dalam konsumsi.

Selanjutnya, sertifikasi halal bukan hanya berfungsi sebagai indikasi ketaatan terhadap syariat, tetapi juga memberikan keuntungan nyata dalam bidang usaha, seperti peningkatan kepercayaan masyarakat dan daya beli konsumen terhadap produk. Narasumber bahkan mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan penjualan setelah sertifikasi halal diperoleh. Hal ini membuktikan bahwa sertifikasi halal bisa menjadi strategi pemasaran yang efektif sekaligus mendorong pertumbuhan usaha.

Aspek penting lainnya yang disampaikan adalah perlunya pemerintah atau lembaga halal untuk lebih proaktif turun ke lapangan dan memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM. Sertifikasi halal dianggap tidak sulit untuk didapatkan, asalkan pelaku bisnis memenuhi persyaratan administratif, seperti kelengkapan dokumen. Dengan demikian, sertifikasi halal bukan hanya sekadar bentuk ketaatan religius, melainkan langkah strategis dan praktis dalam membangun usaha yang etis, dipercaya oleh masyarakat, dan berpotensi berkembang secara berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan wawancara yang dilakukan dengan pemilik UMKM Banana Crispy di Desa Penpen, bisa disimpulkan bahwa sertifikasi halal berperan krusial dalam pengembangan usaha mikro yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Sertifikasi halal tidak hanya sekadar bentuk kepatuhan terhadap hukum agama, tetapi juga berfungsi sebagai strategi bisnis yang efektif untuk membangun kepercayaan konsumen, memperbaiki citra produk, dan mendorong peningkatan penjualan.

Para pelaku usaha menganggap proses pengajuan sertifikasi halal relatif mudah, meskipun mereka masih menghadapi beberapa tantangan dalam hal pengumpulan dan pengelolaan data administratif. Manfaat utama yang dirasakan adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dan kelayakan produk. Selain itu, sertifikasi halal juga menjadi dorongan bagi pelaku UMKM lainnya untuk mengikuti langkah serupa demi meningkatkan daya saing serta keberkahan dalam usaha.

Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan lebih proaktif dalam memberikan dukungan, edukasi, dan pengawasan kepada pelaku UMKM, sehingga proses sertifikasi halal dapat lebih lancar dan merata. Dengan begitu, sertifikasi halal jelas bukan sekadar kewajiban religius, tetapi juga merupakan alat penting untuk menciptakan ekosistem bisnis yang etis, sehat, dan berkelanjutan sesuai prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- BPJPH. (2024). Kepala BPJPH: Capaian-capaian BPJPH adalah Bagian dari Legasi Terbaik Kementerian Agama. BPJPH. <https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-capaian-capaian-bpjph-adalah-bagian-dari-legasi-terbaik-kementerian-agama>
- Fuadi, Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2022). Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 118–125. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.541>
- Harahap, S. (2024). Dampak Sertifikat Halal Dan Biaya Terhadap Kepuasan Konsumen. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 76–88.
- Khairunnisa, H., Lubis, D., & Hasanah, Q. (2020). Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal. *Al-Muzara'Ah*, 8(2), 109–127. <https://doi.org/10.29244/jam.8.2.109-127>
- Yuliani., W. (2017). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>